SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI

NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PETA BATAS DESA TANJUNG SALEH KECAMATAN MOROTAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Pulau Morotai melalui penegasan batas Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa tentang Peta Batas Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TANJUNG SALEH KECAMATAN MOROTAI UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Kecamatan yang merupakan wilayah kerja dari Daerah Kabupaten sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Utara terhadap garis khatulistiwa.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. batas wilayah;
b. titik koordinat; dan
c. peta batas Desa.

BAB III
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Luas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara ± 14,57 Km^2 (lebih kurang empat belas koma lima puluh tujuh kilo meter persegi).

Pasal 4

(1) Secara geografis Desa Tanjung (82.07.04.2012) Saleh Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai terletak di koordinat 2° 24' 20,044" Lintang Utara dan 128° 35' 10,485" Bujur Timur

(2) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Maba Kecamatan Morotai Utara, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kenari Kecamatan Morotai Utara;

b. Sebelah Timur berbatas dengan Laut Halmahera

c. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sakita Kecamatan Morotai Utara; dan

d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Pangeo Kecamatan Morotai Utara

Pasal 5

Batas Wilayah Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara adalah sebagai berikut:

a. Batas Desa Tanjung Saleh dengan Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara:

1. Dimulai dari TK 82.07.03.2001-04.2001-04.2012-000 dengan koordinat 2° 26' 1.590" LU dan 128° 31' 35.440" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya dengan Desa Bere-bere dan Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara
2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Hutan Lindung sampai pada TK 82.07.04.2001-04.2009-04.2012-000 dengan koordinat 2° 25' 9.499" LU dan 128° 33' 16.498" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bere-bere dan Desa Kenari dengan Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara

b. Batas Desa Tanjung Saleh dengan Desa Kenari Kecamatan Morotai Utara:

1. Dimulai dari TK 82.07.04.2009-04.2012-000 dengan koordinat 2° 23' 2.895" LU dan 128° 39' 54.837" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kenari dengan Desa Tanung Saleh Kecamatan Morotai Utara.
2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri Sungai sampai pada TK 82.07.04.2009-04.2012-001 dengan koordinat 2° 22' 59.521" LU dan 128° 39' 51.329" BT yang terletak pada Sungai

3. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati Pekarangan sampai pada TK 82.07.04.2009-04.2012-002 dengan koordinat 2° 23' 19.388" LU dan 128° 38' 38.175" BT yang terletak pada Perkebunan
4. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.04.2009-04.2012-003 dengan koordinat 2° 23' 38.848" LU dan 128° 37' 30.470" BT yang terletak pada Perkebunan
5. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Hutan sampai pada TK 82.07.04.2009-04.2012-004 dengan koordinat 2° 24' 8.372" LU dan 128° 35' 53.272" BT yang terletak pada Sungai
6. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.04.2009-04.2012-005 dengan koordinat 2° 24' 22.865" LU dan 128° 35' 15.164" BT yang terletak pada Perkebunan
7. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri Sungai sampai pada TK 82.07.04.2001-04.2009-04.2012-000 dengan koordinat 2° 25' 9.499" LU dan 128° 33' 16.498" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bere-bere dan Desa Kenari dengan Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara

c. Batas Desa Tanjung Saleh dengan Desa Sakita Kecamatan Morotai Utara:
   1. Dimulai dari TK 82.07.04.2002-04.2012-000 dengan koordinat 2° 22' 37.386" LU dan 128° 39' 42.036" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sakita dengan Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara.
   2. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati Gang Rumah Warga sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-001 dengan koordinat 2° 22' 43.989" LU dan 128° 39' 40.573" BT yang terletak pada Gang Rumah Warga.
   3. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Pekarangan sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-002 dengan koordinat 2° 22' 51.646" LU dan 128° 39' 36.885" BT yang terletak pada Pekarangan.
   4. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-003 dengan koordinat 2° 22' 58.803" LU dan 128° 38' 57.217" BT yang terletak pada Perkebunan.

5. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti Jalan Kabupaten sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-004 dengan koordinat 2° 22' 59.735" LU dan 128° 38' 52.761" BT yang terletak pada Jalan Kabupaten
6. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-005 dengan koordinat 2° 23' 9.283" LU dan 128° 38' 2.602" BT yang terletak pada Perkebunan.
7. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Sungai sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-006 dengan koordinat 2° 23' 12.130" LU dan 128° 37' 53.513" BT yang terletak pada Sungai.
8. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-007 dengan koordinat 2° 23' 23.578" LU dan 128° 36' 58.789" BT yang terletak pada Perkebunan
9. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti Pematang Sawah sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-008 dengan koordinat 2° 23' 36.006" LU dan 128° 35' 59.374" BT yang terletak pada Pematang Sawah
10. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-009 dengan koordinat 2° 23' 42.230" LU dan 128° 35' 29.618" BT yang terletak pada Perkebunan
11. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Hutan sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-010 dengan koordinat 2° 23' 49.968" LU dan 128° 35' 4.975" BT yang terletak pada Hutan
12. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-011 dengan koordinat 2° 23' 56.845" LU dan 128° 34' 49.354" BT yang terletak pada Perkebunan.
13. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Sungai sampai pada TK 82.07.04.2002-04.2012-012 dengan koordinat 2° 24' 33.306" LU dan 128° 33' 20.838" BT yang terletak pada Sungai

14. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Hutan Lindung sampai pada TK 82.07.03.2001-03.2013-04.2002-04.2012-000 dengan koordinat 2° 25' 40.785" LU dan 128° 31' 0.104" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pangeo dan Desa Loleo Kecamatan Morotai Jaya dengan Desa Sakita dan Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara

d. Batas Desa Tanjung Saleh dengan Pangeo Kecamatan Morotai Utara:
   1. Dimulai dari TK 82.07.03.2001-04.2001-04.2012-000 dengan koordinat 2° 26' 1.590" LU dan 128° 31' 35.440" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya dengan Desa Bere-bere dan Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara
   2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti Urat Gunung sampai pada TK 82.07.03.2001-03.2013-04.2002-04.2012-000 dengan koordinat 2° 25' 40.785" LU dan 128° 31' 0.104" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pangeo dan Desa Loleo Kecamatan Morotai Jaya dengan Desa Sakita dan Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara

BAB IV
PETA BATAS DESA

Pasal 6

(1) Penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 7

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 8

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait didalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2024 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SAHRIAN BASRI, SH
NIP. 19760606201101003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
PETA BATAS DESA TANJUNG SALEH
KECAMATAN MOROTAI UTARA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA TANJUNG SALEH

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 52N	
			LINTANG UTARA	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LU
1	2	3	4	5	6	7
82.07.04.2012	TANJUNG SALEH	TK 82.07.03.2001-04.2001-04.2012-000	2° 26' 1.590" LU	128° 31' 35.440" BT	447359,14	269016,13
		TK 82.07.04.2001-04.2009-04.2012-000	2° 25' 9.499" LU	128° 33' 16.498" BT	450479,59	267415,64

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA TANJUNG SALEH

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 52N	
			LINTANG UTARA	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LU
1	2	3	4	5	6	7
82.07.04.2012	TANJUNG SALEH	TK 82.07.04.2009-04.2012-000	2° 23' 2.895" LU	128° 39' 54.837" BT	462780,58	263524,88
		TK 82.07.04.2009-04.2012-001	2° 22' 59.521" LU	128° 39' 51.329" BT	462672,22	263421,31
		TK 82.07.04.2009-04.2012-002	2° 22' 59.986" LU	128° 39' 46.820" BT	462532,96	263435,62
		TK 82.07.04.2009-04.2012-003	2° 23' 19.388" LU	128° 38' 38.175" BT	460413,09	264031,87
		TK 82.07.04.2009-04.2012-004	2° 23' 36.330" LU	128° 37' 39.211" BT	458592,23	264552,54
		TK 82.07.04.2009-04.2012-005	2° 23' 38.848" LU	128° 37' 30.470" BT	458322,27	264629,91
		TK 82.07.04.2009-04.2012-006	2° 24' 8.372" LU	128° 35' 53.272" BT	455320,73	265537,29
		TK 82.07.04.2009-04.2012-007	2° 24' 22.865" LU	128° 35' 15.164" BT	454143,97	265982,62
		TK 82.07.04.2001-04.2009-04.2012-000	2° 25' 9.499" LU	128° 33' 16.498" BT	450479,59	267415,64

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA TANJUNG SALEH

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 52N	
			LINTANG UTARA	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LU
1	2	3	4	5	6	7
82.07.04.2012	TANJUNG SALEH	TK 82.07.04.2002-04.2012-000	2° 22' 37.386" LU	128° 39' 42.036" BT	462385,04	262741,74
		TK 82.07.04.2002-04.2012-001	2° 22' 43.989" LU	128° 39' 40.573" BT	462339,92	262944,50
		TK 82.07.04.2002-04.2012-002	2° 22' 51.646" LU	128° 39' 36.885" BT	462226,07	263179,64
		TK 82.07.04.2002-04.2012-003	2° 22' 58.803" LU	128° 38' 57.217" BT	461001,04	263399,67
		TK 82.07.04.2002-04.2012-004	2° 22' 59.735" LU	128° 38' 52.761" BT	460863,43	263428,32
		TK 82.07.04.2002-04.2012-005	2° 23' 9.283" LU	128° 38' 2.602" BT	459314,39	263721,89
		TK 82.07.04.2002-04.2012-006	2° 23' 12.130" LU	128° 37' 53.513" BT	459033,72	263809,38
		TK 82.07.04.2002-04.2012-007	2° 23' 23.578" LU	128° 36' 58.789" BT	457343,74	264161,34
		TK 82.07.04.2002-04.2012-008	2° 23' 36.006" LU	128° 35' 59.374" BT	455508,89	264543,47
		TK 82.07.04.2002-04.2012-009	2° 23' 42.230" LU	128° 35' 29.618" BT	454589,97	264734,85
		TK 82.07.04.2002-04.2012-010	2° 23' 49.968" LU	128° 35' 4.975" BT	453828,99	264972,64
		TK 82.07.04.2002-04.2012-011	2° 23' 56.845" LU	128° 34' 49.354" BT	453346,60	265183,95
		TK 82.07.04.2002-04.2012-012	2° 24' 33.306" LU	128° 33' 20.838" BT	450613,27	266304,31
		TK 82.07.03.2001-03.2013-04.2002-04.2012-000	2° 25' 40.785" LU	128° 31' 0.104" BT	446267,62	268377,71

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA TANJUNG SALEH

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 52N	
			LINTANG UTARA	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LU
1	2	3	4	5	6	7
82.07.04.2012	TANJUNG SALEH	TK 82.07.03.2001-04.2001-04.2012-000	2° 26' 1.590" LU	128° 31' 35.440" BT	447359,14	269016,13
		TK 82.07.03.2001-03.2013-04.2002-04.2012-000	2° 25' 40.785" LU	128° 31' 0.104" BT	446267,62	268377,71

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN HAM,

PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
SEKRETARIAT DAERAH

ABDURAHMAN BASRI, SH
NIP. 19606062011011003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
PETA BATAS DESA TANJUNG SALEH
KECAMATAN MOROTAI UTARA

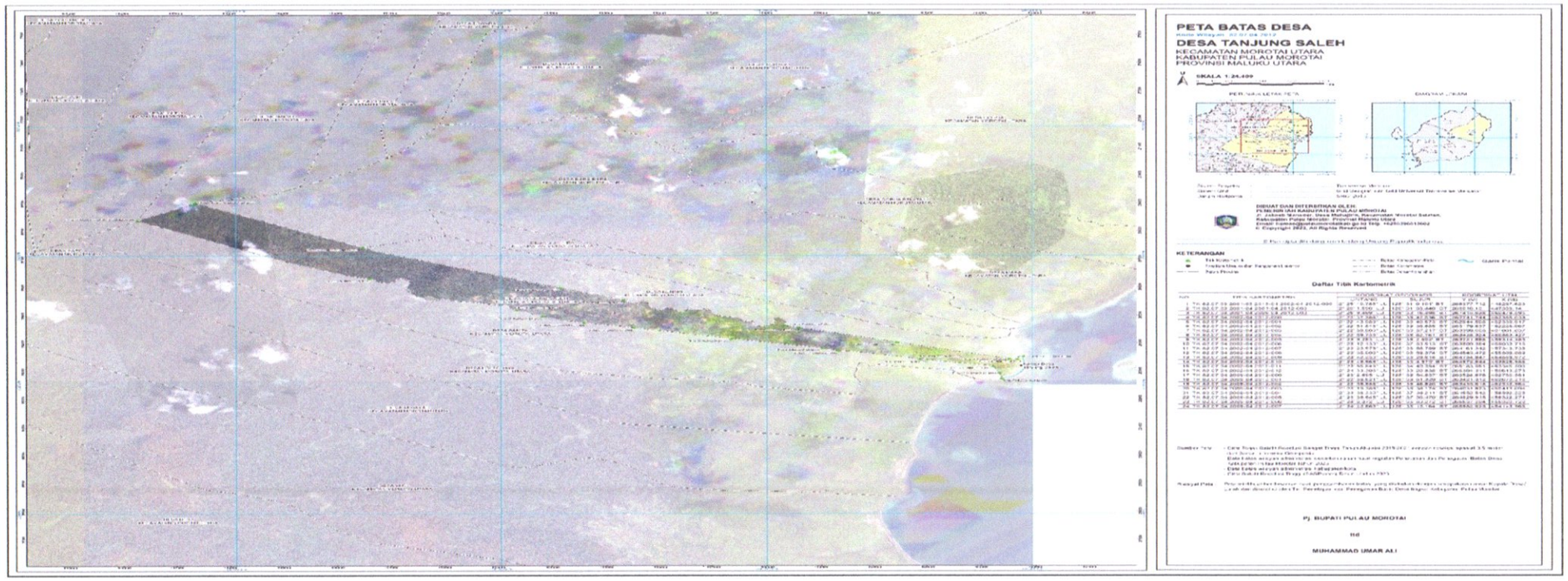

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
SEKRETARIAT DAERAH

ABDURAHMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003